



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Rizky Lubis bin Ahmad Lubis;
Tempat lahir : Belawan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 31 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Bahari RT 04/04 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 857/Pid.B/2020/ PN

Btm tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 4

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY LUBIS Bin AHMAD LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAMAD RIZKY LUBIS Bin AHMAD LUBIS pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di Warnet Matrix Fanindo Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya pada bulan Agustus pada tahun 2020 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Melakukan penganiayaan”**, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut :

Berawal berawal pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib, saksi korban DIAN PUTRA sedang berada di meja kasir Warnet Matrix Fanindo Kec. Batu Aji – Kota Batam, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIZKY LUBIS Bin AHMAD LUBIS datang dalam keadaan mabuk dan meminta saksi DIAN untuk membukakan Akun Facebook milik terdakwa. Ternyata Akun Facebook milik Terdakwa tersebut tidak dapat dibuka meskipun korban telah mencoba kembali membuka akun facebook terdakwa sehingga Terdakwa emosi dengan mengatakan “KITA TIDAK ADA TATO TAPI JANGAN ANGGAP REMEH”. Menanggapi kalimat tersebut, saksi DIAN tertawa lalu terdakwa mengatakan “JANGAN KAU PEGANG MOS ITU” dan saksi DIAN mengira Terdakwa sedang bercanda.

Selanjutnya Terdakwa emosi dan memegang kerah baju saksi DIAN lalu Terdakwa mendorong saksi DIAN ke tembok setelah itu Terdakwa memukul bagian leher saksi DIAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau lipat yang terbuat dari besi yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm (Daftar Pencarian Barang (DPB)) dari dalam kantong celananya dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk menusuk saksi DIAN, akan tetapi saksi DIAN langsung menangkap pisau tersebut dari tangan Terdakwa sehingga melukai jari telunjuk saksi DIAN. Saat itu pisau masih tetap pada genggaman Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menusuk saksi DIAN pada bagian badan namun berhasil saksi DIAN tangkis sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi DIAN dan saat itu barulah pisau tersebut terlepas dari genggaman Terdakwa. Selanjutnya salah seorang pengunjung warnet mengamankan pisau tersebut dan atas keributan tersebut, saksi KUSNADI FITRI selaku pemilik warnet ikut membantu meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan saksi DIAN. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa pisau miliknya tersebut, sedangkan saksi DIAN dibawa oleh Sdr. BUDI SETIAWAN (Abang saksi DIAN) ke rumah sakit lalu membuat laporan ke Polsek Batu Aji pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib ;

Bahwa atas laporan tersebut, Tim Opsnal Polsek Batu Aji melakukan Visum terhadap saksi DIAN dan melakukan penyelidikan atas tindak pidana yang dilaporkan dan diketahui keberadaan Terdakwa sedang berada di Rumah Sakit Graha Hermin karena diduga melakukan percobaan pencurian yang saat itu berhasil diamankan oleh warga setempat. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batu Aji guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 048/VERS/RSGH/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Arie Purwanto ditemukan pemeriksaan fisik :

1. Lengan kiri atas panjang tiga centimeter lebar satu centimeter buka kurung luka robek tutup kurung titik.
2. Lengan kiri bawah panjang tiga centimeter lebar satu centimeter buka kurung luka robek tutup kurung titik.
3. Luka memar kena gigitan pada lengan kiri bawah panjang lima centimeter lebar empat koma lima centimeter titik

dengan **kesimpulan** : Atas kejadian ini korban menjadi trauma dan terpukul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di Warnet Matrix Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batam telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan saksi mengalami luka pada lengan dan tangan kiri;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di meja kasir Warnet Matrix Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batam, terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis datang dalam keadaan mabuk dan meminta saksi untuk membukakan Akun Facebook milik terdakwa;
 - Bahwa ketika Akun Facebook milik Terdakwa tersebut tidak dapat dibuka terdakwa emosi dan memegang kerah baju saksi lalu mendorong saksi ke tembok dan memukul bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau lipat yang dan menikamkan kearah saksi, namun dapat saksi tangkis namun melukai jari telunjuk saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi Kusnadi Fitri datang meleraai pertengkaran antara terdakwa dan saksi dengan membawa pisau miliknya tersebut,;
 - Bahwa kemudian saksi DIAN bersama Budi Setiawan (Abang saksi DIAN) kerumah sakit lalu membuat laporan ke Polsek Batu Aji pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 terhadap perbuatan terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;
2. Ronald E Sihotang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama saksi RezkyAfrinaldy yang merupakan anggota kepolisian Polsek Batu Aji melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wibsetelah mendapatkan laporan saksi Dian Putra yang sedang berobat ke Rumah Sakit Graha Hermin untuk dibuatkan Visum Et Repertum melihat terdakwa juga sedang dirawat dirumah Sakit tersebut karena diamuk massa karena diduga melakukan pencurian;
 - Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada saat terjadikeributan di meja kasir Warnet Matrix Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batam dengan saksi Dian Putra, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib yang datang dalam keadaan mabuk dan meminta saksi Dian Putra untuk membukakan Akun Facebook milik terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Akun Facebook milik Terdakwa tersebut tidak dapat dibuka terdakwa emosi kemudian memegang kerah baju saksi lalu mendorong saksi Dian Putra ke tembok dan memukul bagian leher sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau lipat yang dan menikamkan kearah saksi Dian Putra yang melukai jari telunjuknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

3. Rezky Afrinaldy,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Ronald E Sihotang yang merupakan anggota kepolisian Polsek Batu Aji melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib setelah mendapatkan laporan saksi Dian Putra yang sedang berobat ke Rumah Sakit Graha Hermin untuk dibuatkan Visum Et Repertum melihat terdakwa juga sedang dirawat di rumah Sakit tersebut karena di amuk masa karena diduga melakukan pencurian;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada saat terjadinya di meja kasir Warnet Matrix Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batam dengan saksi Dian Putra, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib yang datang dalam keadaan mabuk dan meminta saksi Dian Putra untuk membukakan Akun Facebook milik terdakwa;
- Bahwa ketika Akun Facebook milik Terdakwa tersebut tidak dapat dibuka terdakwa emosi kemudian memegang kerah baju saksi lalu mendorong saksi ke tembok dan memukul bagian leher saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau lipat yang dan menikamkan kearah saksi Dian Putra yang melukai jari telunjuknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis diamankan dan ditangkap oleh saksi Rezky Afrinaldy,SH bersama saksi Ronald E

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sihotang yang merupakan anggota kepolisian Polsek Batu Aji pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dian;
- Bahwa perbuatan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di Warnet Matrix Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batam terhadap saksi Dian Putra dengan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan saksi mengalami luka pada lengan kiri;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis datang dalam keadaan mabuk dan meminta saksi untuk membukakan Akun Facebook milik terdakwa;
 - Bahwa ketika Akun Facebook milik Terdakwa tersebut tidak dapat dibuka terdakwa emosi dan memegang kerah baju saksi lalu mendorong saksi ke tembok dan memukul bagian leher saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau lipat yang dan menikamkan kearah saksi, namun dapat saksi tangkis namun melukai jari telunjuk saksi ;
 - Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib setelah ada informasi sedang berobat diRumah Sakit Graha Hermin setelah diamuk masa karena diduga melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum terhadap pemeriksaan Dian Putra Nomor : 048/VERS/RSGH/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Arie Purwanto ditemukan pemeriksaan fisik Lengan kiri atas panjang tiga centimeter lebar satu centimeter buka kurung luka robek tutup kurung titik, Lengan kiri bawah panjang tiga centimeter lebar satu centimeter buka kurung luka robek tutup kurung titik, Luka memar kena gigitan pada lengan kiri bawah panjang lima centimeter lebar empat koma lima centimeter titik dengan kesimpulan : Atas kejadian ini korban menjadi trauma dan terpukul titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dihubungkan dengan Visum et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis diamankan dan ditangkap oleh saksi Rezky Afrinaldy, SH bersama saksi Ronald E Sihotang yang merupakan anggota kepolisian Polsek Batu Aji pada hari

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dian;
- Bahwa perbuatan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di Warnet Matrix Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batam terhadap saksi Dian Putra dengan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan saksi mengalami luka pada lengan kiri;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis datang dalam keadaan mabuk dan meminta saksi untuk membukakan Akun Facebook milik terdakwa;
 - Bahwa ketika Akun Facebook milik Terdakwa tersebut tidak dapat dibuka terdakwa emosi dan memegang kerah baju saksi lalu mendorong saksi ke tembok dan memukul bagian leher saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau lipat yang dan menikamkan kearah saksi, namun dapat saksi tangkis namun melukai jari telunjuk saksi ;
 - Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 04.00 Wib setelah ada informasi sedang berobat diRumah Sakit Graha Hermin setelah diamuk masa karena diduga melakukan pencurian;
 - Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum terhadap pemeriksaan Dian Putra Nomor : 048/VERS/RSGH/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Arie Purwanto ditemukan pemeriksaan fisik Lengan kiri atas panjang tiga centimeter lebar satu centimeter buka kurung luka robek tutup kurung titik, Lengan kiri bawah panjang tiga centimeter lebar satu centimeter buka kurung luka robek tutup kurung titik, Luka memar kena gigitan pada lengan kiri bawah panjang lima centimeter lebar empat koma lima centimeter titikdengan kesimpulan : Atas kejadian ini korban menjadi trauma dan terpukul titik;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa TerdakwaMuhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubisdiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah melakukan perbuatan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib di Warnet Matrix Fanindo Kecamatan Batu Aji Kota Batamtelah menakukan penganiayaan terhadap saksi Dian Putra dengan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan saksi mengalami luka pada lengan kiri. Bahwa pada saat kejadian terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis datang dalam keadaan mabuk dan meminta saksi untuk membukakan Akun Facebook milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Akun Facebook milik Terdakwa tersebut tidak dapat dibuka,terdakwa kemudian emosi dan memegang kerah baju saksi lalu mendorong saksi ke tembok dan memukul bagian leher saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Pisau lipat yang dan menikamkan kearah saksi, namun dapat saksi tangkis namun melukai jari telunjuk saksi, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut unsurini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbuktimaka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana,“Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, olehkarenanyaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagiTerdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizky Lubis Bin Ahmad Lubis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh Yoedi A. Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H. dan Christo E.N Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmalina Sembiring, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Yoedi A. Pratama, S.H., M.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 857/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daorita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)